



WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
 Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
 Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
 memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 1 2004 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Menghadapi Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang . . .

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 44210);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
- 25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 43);

- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 42);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 44);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 52);
- 29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);

- 30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 49);
- 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 15);
- 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
- 8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
- 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
- 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.110.518.197.000,- berkurang sebesar Rp. 63.641.465.500,- sehingga menjadi Rp. 1.046.876.731.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp. 1.110.518.197.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

(Rp. 63.641.465.500,-)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp. 1.046.876.731.500,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.257.032.719.040,-

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 14.850.504.952,-)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp. 1.242.182.214.088,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 157.262.522.040,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 38.042.960.548</u>,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 195.305.482.588,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 10.748.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (<u>Rp. 10.748.000.000,-</u>) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

an i engerdaran i emolaj dan setelan perdisanan

(Rp. 0,-)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 372.133.887.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (<u>Rp. 54.645.648.500</u>,-)

Rp. 317.488.238.500,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 709.307.110.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 10.116.557.000,-)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp. 699.190.553.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 29.077.200.000,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 1.120.740.000,</u>-Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan <u>Rp. 30.197.940.000,</u>-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula

Rp. 105.991.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

(Rp. 10.000.000.000,-)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp. 95.991.000.000,-

b. Retribusi Daerah;

1) Semula

Rp. 41.163.909.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

(Rp. 3.932.053.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 37.231.856.000,-

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 1) Semula

Rp. 13.192.200.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 4.231.000,-

Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 13.196.431.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1) Semula

Rp. 211.786.778.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

(Rp. 40.717.826.500,-)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

setelah perubahan

(Rp. 171.068.951.500,-)

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula

Rp. 632.497.510.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

(Rp. 16.359.608.000,-)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan

Rp. 616.137.902.000,-

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula

Rp. 76.809.600.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 6.243.051.000,-

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Rp. 83.052.651.000,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

1) Semula Rp. 29.077.200.000,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 1.120.740.000,</u>-Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp. 30.197.940.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1) Semula Rp. 1.050.065.476.474,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 113.047.958,</u>-Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan

Rp. 1.049.952.428.516,-

b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 182.467.242.566,-

2) Bertambah/(berkurang (<u>Rp. 10.237.456.994</u>,-)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 172.229.785.572,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 24.500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.500.000.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 472.043.467.707,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 17.661.556.346,</u>-Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 489.705.024.053,-

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	558.494.810.187,-	
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	17.289.820.724,-)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			
	Rp.	541.204.989.463,-	
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	19.527.198.580,-	
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	1.848.883.580,-)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			
	Rp.	17.678.315.000,-	
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.364.100.000,-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			
	Rp.	1.364.100.000,-	
(2) Belanja Modal sebagaimana dimal	ksud d	alam Pasal 5 huruf b,	
terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp.	14.001.230.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.</u>	13.801.230.000,-)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			
	Rp.	200.000.000,-	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp.	57.245.406.912,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	2.297.117.799,-	
Jumlah Belanja Modal Peralatan setelah perubahan			
	Rp.	54.948.289.113,-	
c. Belanja Modal Bangunan dan Ge	edung		
1) Semula	Rp.	46.360.430.995,-	
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	6.454.468.027,-)	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah			
Perubahan	Rp.	39.905.962.968,-	

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp.	64.097.674.659,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	7.602.153.336,-
Jumlah Modal Jalan, Jaringan d	lan Iriga	si setelah perubahan
	Rp.	71.699.827.995,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainny	ya	
1) Semula	Rp.	762.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.713.205.496,-
Jumlah Modal Aset Tetap Lainny	a setela	h perubahan
	Rp.	5.475.705.496,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaima	ana dim	aksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas Belanja Tidak	Terduga	a, yaitu:
1) Semula	Rp.	24.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	4.500.000.000,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga set	elah per	ubahan
	Rp.	20.000.000.000,-
Pasal 7		
Anggaran pembiayaan daerah sebagai	mana d	imaksud dalam Pasal
2 angka 3, terdiri atas:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	157.262.522.040,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	38.042.960.548,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan s	etelah p	oerubahan
	Rp.	195.305.482.588,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	10.748.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	10.748.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan s	etelah p	erubahan
	(Rp.	0,-)
		Pasal

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 157.262.522.040,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 38.042.960.548,</u>-Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 195.305.482.588,-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tegal ini, terdiri dari:

 Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran . . .

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan

Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan oprasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 27 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: 9-261/2021

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUK**J**UM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003